

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL DI INDONESIA”***

OLEH:

TASYA INDRIANA SAMOSIR

(2015200221)

PEMBIMBING:

I WAYAN PARATHIANA, S.H., M.H.




Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', with a long horizontal stroke extending to the right.

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Indriana Samosir

NPM : 2015200221

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

A handwritten signature in black ink is written over a yellow adhesive stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', the serial number 'C5544AFF537917393', the value '6000 ENAM RIBURUPIAH', and a red star emblem.

Tasya Indriana Samosir

(2015200221)

ABSTRAK

Setiap individu memiliki HAM yang harus dipenuhi dan tidak ada yang boleh mengurangi atau menghapuskan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, meskipun terdapat hambatan dalam fungsi fisik dan mentalnya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak mereka juga dibatasi. Dengan keadaan seperti itu maka penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental berhak mendapatkan perlindungan secara khusus oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak politik yaitu hak memilih dalam Pemilu.

Semua penyandang disabilitas mental tidak bisa disamaratakan memiliki kemampuan berpikir yang sama. Bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas mental memiliki tingkatan atau derajatnya masing-masing, dari yang terendah hingga tertinggi. Oleh karena itu masih terdapat penyandang disabilitas mental yang dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu dan hak tersebut perlu dilindungi dan dijaga lebih khusus oleh pihak pemerintah ataupun KPU.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas Mental, Hak Politik, Hak Memilih, Pemilu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA”**. Skripsi ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Saya berharap agar skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya.

Dalam penulisan skripsi ini, saya memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,
2. Kakak saya yang tidak henti-hentinya memberikan hiburan, bantuan, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini.
3. Bapak I Wayan Parathiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori dan praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup dan menjadi konsultan saya dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

6. Rekan- rekan dan keluarga di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum “HMPSIH” UNPAR yang tidak ada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan hal-hal lainnya.
7. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang tidak ada hentinya memberikan semangat dan menampung keluh kesah saya pada saat saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Pekarya dan Pekerja ISS yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya untuk mencari dosen pembimbing, serta membantu saya dalam kegiatan perkuliahan dan LBH.
9. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, saya membuka diri terhadap setiap kritik positif maupun negatif yang menjadikan skripsi ini lebih baik. Atas pengertian dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 12 Juni 2019

Tasya Indriana Samosir

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
3.1 Tujuan Penelitian	8
3.2 Manfaat Penelitian	9
4. Metode Penelitian	10
4.1 Bahan Hukum Primer.....	11
4.2 Bahan Hukum Sekunder	12
4.3 Bahan Hukum Tersier	12
5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK POLITIK SEBAGAI HAM	
.....	15
2.1 Pengertian Hak Politik	15
2.2 Pengaturan Hak Politik di Indonesia	20
2.3 Hak Memilih, Hak Dipilih, dan Hak Mengemukakan Pendapat	26
2.4 Hak Politik dapat Dicabut dan Ditangguhkan.....	35
BAB III HAK POLITIK PARA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL	
.....	37
3.1 Penyandang Disabilitas	37
3.2 Penyandang Disabilitas Mental.....	40
3.3 Hak-Hak Penyandang Disabilitas	42

3.4 Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental	49
BAB IV ANALISIS TENTANG HAK POLITIK UNTUK MEMILIH BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA 	52
4.1 Perbedaan Penyandang Disabilitas Mental Ringan dan Berat	52
4.2 Perbedaan dan Hal yang Membatasi Hak Penyandang Disabilitas Mental dengan Penyandang Disabilitas lainnya	56
4.3 Peran Pemerintah dal Menjamin Hak Asasi Manusia khususnya Hak Politik untuk Memilih Penyandang Disabilitas Mental.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Orang yang menyandang disabilitas sudah menjadi hal yang lumrah dalam suatu masyarakat. Bukan menjadi hal yang aneh bila kita melihat penyandang disabilitas yang di sekitar kita. Menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.¹ Sejalan dengan penghitungan *World Health Organization* (WHO) diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.² Menurut data Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dari Kementerian Sosial, pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah:³

- a. Penyandang disabilitas penglihatan sebanyak 3.474.035 orang;
- b. Penyandang disabilitas fisik sebanyak 3.010.830 orang;
- c. Penyandang disabilitas pendengaran sebanyak 2.547.626 orang;
- d. Penyandang disabilitas mental sebanyak 1.389.614; dan
- e. Penyandang disabilitas kronis sebanyak 1.158.012 orang.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh WHO dan PUSDATIN kita dapat melihat terdapat beberapa jenis dari penyandang disabilitas dan begitu banyak jumlah penyandang disabilitas mental. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai disabilitas mental, di mana dalam menjalankan hak politiknya terutama dalam hak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

¹ Kata Data, 2018, *Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> (diakses pada 5 Februari 2019).

² *International Labour Organization, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf (diakses pada 8 November 2018).

³ Ibid.

Terdapat beberapa faktor yang dapat membuat seorang individu bisa menjadi depresi atau terganggunya kejiwaan atau mental seseorang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan sekitar dan perpaduan dari berbagai faktor,⁴ seperti:

- a. Memiliki anggota keluarga dengan riwayat sakit jiwa. Gen-gen tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sakit jiwa. Contohnya adalah skizofrenia merupakan gangguan psikologis yang sangat populer. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan seseorang menjadi penyandang penyakit ini adalah faktor keturunan.
- b. Akibat dari seorang ibu yang sering mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan dapat berakibatkan buruk bagi gangguan kesehatan janin pada saat berada dalam kandungan.
- c. Mengalami kejadian traumatis, orang yang mengalami kejadian di masa lalu yang sangat traumatis dapat membuat orang tersebut menjadi penyandang disabilitas mental karena ia tidak kuat dan terlalu tertekan sebagai akibat pengalaman yang traumatis tersebut.
- d. Menggunakan obat-obatan terlarang. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Prekursor dan Psikotropika Badan Narkotika Nasional, Brigjen Pol Anjan Pramuka Putra bahwa pada dasarnya mengonsumsi narkoba efeknya terhadap sel saraf pusat otak. Bila sampai ke sel saraf pusat otak, hal itu akan memberi dampak menjadi gila, dan dapat berakibat kematian.⁵
- e. Mengalami kerusakan otak. Gangguan pada otak dapat menimbulkan orang menjadi penyandang disabilitas mental. Pada dasarnya faktor ini kurang lebih sama dengan faktor huruf a dan e. Di mana akibat penyakit skizofrenia dan terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan terlarang

⁴ Suryani SKp., MHSc., PhD., *Mengenal Gejala dan Penyebab Gangguan Jiwa*, Jurnal Seminar Nasional “Stigma Terhadap Orang Gangguan Jiwa” BEM Psikologi UNJANI, <https://www.researchgate.net/publication/273866139> Mengenal gejala dan penyebab gangguan jiwa (diakses pada 6 November 2018).

⁵ Ronald, *BNN Sebut Efek Konsumsi Narkoba Sintesis Bisa Gila Hingga Kematian*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-efek-konsumsi-narkoba-sintesis-bisa-gila-hingga-kematian.html> (diakses pada 8 November 2018).

dapat menyebabkan otak menjadi terganggu, dan seseorang dapat menjadi gangguan jiwa.

- f. Menjalani kehidupan yang penuh tekanan, seperti kesulitan keuangan, perceraian atau kesedihan yang berlebihan. Menjalani kehidupan yang tertekan dapat menjadi salah satu faktor seseorang menyandang penyakit disabilitas mental. Salah satu faktor yang mendorong seseorang menjadi depresi di dalam masyarakat dewasa ini adalah persaingan yang muncul karena banyaknya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak di Indonesia memberi dampak positif dan negatif. Segi positif dari penduduk Indonesia yang begitu banyak adalah adanya sumber daya manusia (SDM) yang banyak. SDM yang banyak akan menghasilkan banyak penerus-penerus bangsa yang nantinya dapat diandalkan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Selain itu Indonesia juga dikenal dengan adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah keuntungan memiliki usia produktif sebesar 60% dari total populasi pada tahun 2020 hingga 2030 mendatang, yang dalam hal ini memberi harapan besar pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan banyaknya angkatan kerja yang akan mampu memperlebar cakupan ekonomi melalui *supply* dari tenaga kerja yang besar.⁶ Segi negatifnya seperti angka kemiskinan meningkat, angka pengangguran meningkat, angka kesehatan masyarakat menurun, lahan untuk tempat tinggal berkurang, angka kecukupan gizi memburuk, ketersediaan pangan sulit, dan pemerintah harus membuat kebijakan yang rumit.⁷ Begitu banyaknya segi negatif yang muncul akibat jumlah penduduk Indonesia banyaknya yang pada dasarnya semua itu saling berkaitan satu dengan lainnya.

⁶ Yeremia Kusumanto, *Bonus Demografi, Apakah Benar-Benar Memberi Bonus?*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/bonus-demografi-apakah-benar-benar-memberi-bonus/> (diakses pada 11 November 2018).

⁷ Ichsanul Karim, *Penduduk yang Sangat Padat, Untung Atau Buntung?*, <https://www.kompasiana.com/ichsanulkarim/55287fabf17e6133558b45f4/jumlah-penduduk-yang-sangat-padat-untung-atau-buntung> (diakses pada 6 November 2018).

Dalam Bab XA UUD 1945 ditegaskan tentang hak asasi manusia. Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, berhak untuk mengembangkan dirinya, berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan hukum, berhak atas memeluk agama, mendapatkan pendidikan, dan lalu berhak untuk hidup, dan mendapatkan perlindungan. Hak asasi tersebut diberikan untuk semua manusia tanpa melihat perbedaan apapun itu. Begitu pula dengan orang yang menyandang disabilitas. Mereka pun berhak untuk memperoleh hak-hak tersebut seperti orang normal pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang selanjutnya akan disebut dengan UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Selain dalam UU Penyandang Disabilitas, pengaturan bagi orang dengan masalah kejiwaan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang selanjutnya akan disebut dengan UU Kesehatan Jiwa, dalam Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan orang dengan masalah kejiwaan sebagai berikut:

“Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”

Berdasarkan isi dari UU Kesehatan Jiwa dan UU Penyandang Disabilitas, UU Penyandang Disabilitas lebih spesifik dalam memberikan pengertian bagi orang yang menyandang gangguan ini.

Telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi yang harus terpenuhi dan tidak boleh dikurangi atau dihilangkan. Oleh karena itu, orang yang menyandang disabilitas juga berhak atas perlindungan

secara hukum seperti orang pada umumnya. UU Penyandang Disabilitas dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, pelayanan publik, mendapatkan pekerjaan, perlindungan hukum, hak politik, dan lainnya.

Salah satu dari hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah hak politik. Hak politik yang dimiliki oleh tiap warga negara Indonesia adalah hak memilih dalam hal pemilihan pemerintahan, hak dipilih oleh masyarakat, dan hak berserikat. Setiap warga negara mempunyai hak politik dikarenakan Indonesia merupakan negara demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum dalam setiap lima tahun.⁸

Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti halnya pemilihan umum, seharusnya menjadi momen penting untuk menjalankan sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan HAM.⁹ Oleh karena itu dalam ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, Piplres, dan Pilkada harus mengatur tentang hak memilih dan hak dipilih oleh masyarakat yang terbuka seluas-luasnya dalam masyarakat menggunakan hak-haknya tersebut.

Dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (disingkat: CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011, ditegaskan dalam Pasal 29 mengenai hak politik penyandang disabilitas.

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, (diakses pada 18 November 2018).

⁹ Ibid.

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang telah dipaparkan, pada dasarnya semua orang berhak ikut serta dalam aktivitas politik Indonesia. Oleh karena itu penyandang disabilitas fisik dan mental juga perlu dilindungi hak politiknya sebagaimana masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya akan disebut UU Pilkada, terdapat suatu ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap hak politik penyandang disabilitas mental, yaitu Pasal 57 ayat (3) yang menyebutkan:

“Untuk dapat didaftarkan sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dalam Pasal 57 ayat (3a) UU Pilkada dinyatakan bahwa orang yang terganggu jiwanya atau orang yang menyandang disabilitas mental tidak diperbolehkan untuk memilih dalam Pemilu. Namun di dalam UU Penyandang Disabilitas terdapat hak politik yang diatur dalam Pasal 13, dan tidak dibatasi untuk penyandang disabilitas fisik saja.

Lalu dalam Pasal 7 huruf (f) UU Pilkada disebutkan:

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (f). mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.”

Secara implisit Pasal 7 huruf (f) UU Pilkada menunjuk adanya pembatasan bagi penyandang disabilitas mental untuk bisa turut serta menjadi calon anggota pemerintahan. Ditegaskan dalam pasal ini bahwa warga yang dapat mencalonkan diri dalam pemerintahan bila terbukti mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Manusia sebagai

mahluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani. Unsur fisik berupa jasmanai dan unsur psikis berupa rohaninya atau jiwa.¹⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan UU Pokok-Pokok Kesehatan disebutkan:

“Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.”

Melihat isi pasal di atas, bahwa kesehatan rohani disamakan dengan kesehatan mental. Bila terdapat gangguan mental atau kejiwaan dalam diri seseorang, maka keadaan rohani orang tersebut juga mengalami adanya gangguan. Penyakit rohani dalam hal ini disamakan dengan adanya mental yang tidak sehat dalam diri manusia, karena pada dasarnya pola berpikir mereka terganggu dan tidak bisa berpikir secara jernih seperti orang pada umumnya.

Tetapi hak politik dalam hal dipilih dalam suatu pemerintahan bagi penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat diberikan kepada para penyandang disabilitas, dikarenakan adanya persyaratan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu tes kesehatan secara rohani dan jasmani yang berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jenis tes kesehatan yang dilakukan oleh tim IDI ada 16 jenis, seperti tes penyakit dalam dan wawancara psikiatri MINI ICD-10.¹¹

Karena tidak jelasnya batasan dalam UU, serta bentuk perlindungan hak politik yang bisa diberikan bagi penyandang disabilitas, pada tahun 2017 banyak penyandang disabilitas mental yang tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap atau DPT oleh KPU. Oleh karena itu mereka kehilangan hak pilih. Pada Pilkada 2017, Yeni Rosa Damayanti yang merupakan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat mencatat bahwa di Jakarta ada sekitar 3.000

¹⁰ Firdaus, *Upaya Pembinaan Rohani dan Mental*, <https://media.neliti.com/media/publications/177684-ID-upaya-pembinaan-rohani-dan-mental.pdf>, (diakses pada 18 November 2018), hlm. 119.

¹¹ Ranga Baskoro, *Hasil Akhir Tes Kesehatan Ditentukan oleh KPU*, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/12/hasil-akhir-tes-kesehatan-ditentukan-oleh-kpu>, (diakses pada 10 Februari 2019).

penyandang disabilitas di panti yang tidak terdaftar di DPT. Lalu di Bekasi terdapat 200 orang tidak tercatat, dan di Sukabumi ada sekitar 400 orang tidak tercatat dalam DPT.¹²

Terlihat jelas bahwa meskipun sudah adanya beberapa peraturan yang menyatakan dengan jelas bahwa pada dasarnya setiap manusia tanpa kecuali memiliki hak politik, tetapi masih belum adanya batasan yang jelas terhadap partisipasi apakah dibatasi penerapannya terhadap hak politik penyandang disabilitas mental, juga perlindungan dari pemerintah secara utuh untuk pihak-pihak penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental dalam hak politiknya.

Berkembang dari latar belakang tersebut di atas, dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pengaturan tentang hak para penyandang disabilitas mental dalam suatu skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK BAGI ORANG DENGAN KETERBATASAN MENTAL DI INDONESIA”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak politik, khususnya hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas mental dari perspektif Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian:

- **Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hak asasi manusia bagi tiap-tiap individu yang mengalami

¹² Fitria Chusna Farisa, *KPU Diminta Lebih Perhatikan Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu 2019*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/18222771/kpu-diminta-lebih-perhatikan-penyandang-disabilitas-mental-dalam-pemilu-2019> (diakses pada 8 November 2018).

disabilitas mental dan perlunya peran pemerintah dalam melindungi orang-orang tersebut. Diakuinya hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mental tersebut perlu dukungan dan peran pemerintah yang begitu banyak, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi hak asasinya.

- **Tujuan Khusus**

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengetahui hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas mental, mengetahui apakah hak politik dapat diberikan kepada penyandang disabilitas mental, mengetahui hak-hak apa saja yang tidak dapat diberikan kepada penyandang disabilitas mental, dan mengetahui peran pemerintah yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental akibat dari berkurangnya hak yang seharusnya didapatkan oleh mereka.

3.2 Manfaat Penelitian:

- **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum hak asasi manusia tentang hak-hak yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas mental dan peran pemerintah dalam melindungi bila terdapat pembatasan hak yang seharusnya diperoleh oleh penyandang disabilitas mental.

- **Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Kalangan akademisi: diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk dilakukan penelitian lebih

lanjut. Penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi kalangan akademisi untuk menghasilkan suatu konsep mengenai perlindungan bagi orang-orang yang menyandang disabilitas mental.

- b. Pemerintah: diharapkan hasil analisis dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka membuat peraturan yang lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban apa saja yang harus diterima oleh orang yang menyandang disabilitas mental.
- c. Pengampu orang disabilitas mental: diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai pengaturan hak, kewajiban dan perlindungan dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas mental.

4. Metode Penelitian

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pengertian metode penelitian yuridis normatif menurut Ronny Hanitiojo Soemitro metode penelitian yuridis normatif adalah di mana kita sedang membuat suatu penulisan dapat menggunakan buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan bahan-bahan yang memiliki hubungan atau yang dapat memberikan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang kita teliti.¹³

Selain pengertian yang diberikan oleh Ronny Hanitiojo Soemitro, terdapat ahli lain yang memberikan pengertian dari metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto memiliki arti dalam kita meneliti dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penulis teliti dengan cara menggunakan atau mencari bahan-bahan, literatur-literatur, dan buku-buku yang memiliki kaitannya dengan bahan atau permasalahan yang sedang kita teliti.¹⁴

¹³ Ronny Hanitiojo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

Melihat dari kedua pengertian di atas, bahwa penulisan ini akan menggunakan beberapa literatur dalam menyusun penulisan ini, seperti perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu penulisan ini akan sangat cocok bila menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Lalu sempat disebutkan juga bahwa dalam penulisan ini sifat yang digunakan dalam metode penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Pengertian dari sifat deskriptif analitis ini adalah di mana sifat ini akan memberikan suatu pemaparan mengenai fakta-fakta yang bersangkutan dengan permasalahan atau objek masalah yang sedang diteliti oleh penulis dan memberikan gambaran secara jelas, agar dalam hal ini penulis bisa diberikan suatu solusi mengenai permasalahan ini dengan menggunakan sifat deskriptif analitis.¹⁵

Dalam proposal ini di mana penulis mencari referensi-referensi dari berbagai macam undang-undang, jurnal dan literatur lainnya. Membandingkan buku yang satu dengan yang lainnya guna untuk mencari kebenaran yang ada dan untuk menemukan jawaban dari yang dipertanyakan. Sumber atau bahan hukum yang bisa digunakan dalam penelitian adalah:

4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar, hasil konvensi dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

¹⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*;
7. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan merupakan bahan pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, *legal thesaurus* dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

Pada saat pengumpulan data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah hasil dari bahan hukum sekunder. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan sekunder yang terdiri dari hasil jurnal, artikel, tesis, media cetak, dan lainnya. Data yang bisa diambil ini dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi

kepastukaan terdiri dari dua hal yaitu studi kepastakaan dalam arti luas dan sempit.¹⁶

Studi kepastakaan dalam arti luas dapat diartikan bahwa, pada saat penulis mencari data-data dari sumber hukum sekunder, penulis dapat mencari lewat perpustakaan resmi, kepastakaan pribadi dan keterangan langsung dari hasil orang yang menyimpan data sekunder yang dibutuhkan. Tetapi studi kepastakaan dalam arti sempit dijelaskan bahwa penulis hanya bisa menjadi data sekunder tersebut di perpustakaan resmi saja.

5. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penulisan;
- 1.2 Identifikasi Masalah Penulisan;
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan;
- 1.4 Metode Penulisan;
- 1.5 Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK POLITIK SEBAGAI HAM

- 2.1 Pengertian Hak Politik;
- 2.2 Pengaturan Hak Politik di Indonesia;
- 2.3 Hak Memilih, Hak Dipilih, dan Hak Mengemukakan Pendapat;
- 2.4 Hak Politik dapat Dicabut dan Ditangguhkan.

3. BAB III HAK POLITIK PARA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

- 3.1 Penyandang Disabilitas;
- 3.2 Penyandang Disabilitas Mental;

¹⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 105.

3.3 Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

3.4 Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental.

4. BAB IV ANALISIS TENTANG HAK POLITIK UNTUK MEMILIH BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA

4.1 Perbedaan Penyandang Disabilitas Mental Ringan dan Berat;

4.2 Perbedaan dan Hal yang Membatasi Hak Penyandang Disabilitas Mental dengan Penyandang Disabilitas Lainnya;

4.3 Peran Pemerintah dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Politik untuk Memilih Penyandang Disabilitas Mental;

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan;

5.2 Saran.